



dilarang oleh undang-undang dan ditancamnya dengan hukuman. Sebaliknya apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

ad.b. Seorang untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, maka orang itu harus berakal sehat, mengerti akan perbuatan yang dilakukannya, dilarang atau tidak, serta mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

ad.c. Melawan hukum adalah salah satu unsur dari tindak pidana. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, apabila ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Sebaliknya apabila ia tidak mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan undang-undang, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dari pengertian pertanggung jawabkan pidana di atas, untuk tindak pidana kesengajaan, baik berupa kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan yang bersifat kepastian maupun kesengajaan yang bersifat kemungkinan, apabila unsur-unsur pertanggung jawaban tersebut di atas telah terpenuhi, maka si pelaku bertanggung jawab atas akibat-akibat atau keadaan-keadaan yang menyertanya yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Tetapi sebaliknya - apabila salah satu dari unsur-unsur itu tidak terpenuhi, misalnya si pelaku dalam melakukan perbuatan itu tidak dengan kemauannya sendiri (dipaksa atau terpaksa), belum dewasa atau kurang sempurna akalnya, maka si pelaku itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Selanjutnya dalam buku pertama titel III KUHP, ju-





















